

PENETAPAN-SEKRETARIAT- PPS PADA DESA BUANGIN KECAMATAN TOWUTI 2023

KPT : 43 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUANGIN KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 472 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 10 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Buangin Nomor :8 Tahun 2023.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2023 diatur tentang :**

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.

- Lampiran : 1 Halaman